



PUTUSAN

NOMOR : 119/ PDT/2017/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

LIVIA PATRICIA : Komplek Mediterania Boulovard, Pantai Indah kapuk, Jln. Florence 6/17 RT.11/RW.07 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pasa Deda Siregar,SH.MH dan kawan-kawan, Advokad dan konsultan hukum pada Law Office Of Siregar, Bangun and Partners, beralamat di Centerflix Boutique Office, Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 26, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Nopember 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR, disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

MELAWAN

WILLY TANAMA PUTRA : Pekerjaan Karyawan, Alamat : Jl. Janur Indah XII LB 15/12, RT.007/RW.018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Propinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yanto Jaya, SH dan Puji Restiningsih, SH Advokad dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual YANTO JAYA, SH & REKAN, SK. Menteri Kehakiman RI No, D-127.KP.04.13-Th.1996 jo izin Kai No.012-00176/KAI-WT/2008 yang beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat II No. 5A, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 217/SK/HK/2015/PN. Jkt.Utr. yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara Nomor 217 / Pdt . G / 2015 / PN. JKT.UTR,Selanjutnya disebut, **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

Hal 1 dari 18 Halaman Put. No.119/ Pdt/2017/PT.DKI



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Maret 2017 Nomor 119/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugata dalah suami isteri yang menikah secara sah menurut Agama Katholik pada tanggal 30 November 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 4.747/I 2008, tertanggal 30 November 2008, yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama EAGAN WILSON TANAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 2009;
3. Bahwa sejak tahun 2010, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk didamaikan ;
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Tergugat (Penggugat dalam perkara No. 544) mendaftar gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No : 544/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Ut, terhadap Penggugat (Tergugat dalam perkara No.544) ;
5. Bahwa salah satu posita gugatan Tergugat (Penggugat dalam perkara No.544) khususnya pada angka 9, ditegaskan sebagai berikut :
“ Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama EAGAN WILSON TANAMA, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 2009, masih berusia dibawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan Hak Pengasuhan anak tersebut ada pada Penggugat, dengan tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan seizin dari Penggugat “ ;
6. Bahwa atas bujuk rayu dari Tergugat (Penggugat dalam perkara No.544), Penggugat (Tergugat dalam perkara No.544) TIDAK HADIR



DIPERSIDANGAN PERCERAIAN tersebut dengan memberikan surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2013, yang intinya menyatakan sebagai berikut :

“Saya tidak akan datang pada sidang perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah nomor 544/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Ut, antara saya sebagai Tergugat dengan Livia PATRICIA, sebagai Penggugat, segala keputusan mengenai perceraian tersebut saya serahkan kepada Majelis Hakim dan saya akan menerima apapun Keputusannya ;

7. Bahwa Tergugat (Penggugat dalam perkara No.544) berjanji kepada Penggugat (Tergugat dalam perkara No.544) akan memberikan akses seluas-luasnya untuk bertemudan bepergian dengan anak mereka bernama EAGAN WILSON TANAMA sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anaknya;
8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat (Penggugat dalam perkara No. 544), telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4.747/V/2008 tertanggal 30 November 2008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta PUTUS Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Menyatakan Hak pengasuhan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama EAGAN WILSON TANAMA, laki-laki lahir di Jakarta 23 November 2009 diberikan kepada Penggugat ;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ‘



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah putus dalam perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap, Penggugat masih diberikan akses untuk bertemu anaknya EAGAN WILSON TANAMA sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu ;
10. Bahwa secara tiba-tiba pada bulan September 2014, Tergugat mempersulit dan sekaligus menghentikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya EAGAN WILSON TANAMA dengan alasan yang tidak masuk akal ;
11. Bahwa setelah berbagai cara musyawarah secara kekeluargaan ditempuh, ternyata Tergugat tetap bersikukuh tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan bepergian dengan anaknya EAGAN WILSON TANAMA ;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat ini, maka Penggugat melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 03 November 2014, untuk dilakukan Mediasi sesuai dengan kewenangan KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2003 jo UU No. 35 Tahun 2014;
13. Bahwa KPAI telah melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, dan Tergugat menyatakan tetap pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 544/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Ut, yang memberikan pengasuhan anak yang bernama EAGAN WILSON TANAMA kepada Tergugat dan mempersilahkan Penggugat menempuh jalur hukum ;
14. Bahwa tindakan Tergugat ini jelas telah merugikan hak-hak Penggugat selaku orang tuanya (ayah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :
Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa :
 1. Kepada orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus sekalipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;Halini berarti masing-masing orang tua (ayah dan ibu) tetap memiliki hak kuasa asuh orang tua terhadap anak maupun hak pengasuhan, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak ;

Hal 4 dari 18 Halaman Put. No.119/ Pdt/2017/PT.DKI



Pasal 59 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang ;

Penjelasan

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya ;

Bahwa Tergugat selama ini telah dengan sengaja memisahkan anak dengan Penggugat selaku ayah kandungnya atas kehendak Tergugat sendiri tanpa melihat apakah tindakan tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berarti bagi orang tua yang memperoleh hak asuh terhadap anak wajib memberikan kesempatan kepada pihak orang tua yang lain (ayah atau ibu) untuk bersilahturahmi, bertemu dengan anaknya sendiri seperti dilihat dalam Pasal 59 UU HAM tersebut ;

Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Anak/CRC, mengatur bahwa :

“Negara-negara peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan “ .

Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
2. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Hal 5 dari 18 Halaman Put. No.119/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi ;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ;
 - c. Penelantaran ;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ;
 - e. Ketidakadilan dan ;
 - f. Perlakuan salah lainnya ;

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik baik anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya ;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya ;

Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

Hal 6 dari 18 Halaman Put. No.119/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk ;
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

- (2) Dalam Hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

Pasal 76A Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa :

Setiap Orang dilarang :

- a. Memperlakukan anak secara Diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
- b. Memperlakukan anak Penyandang Disabilitas secara Diskriminatif ;

15. Bahwa Bilamana Tergugat selaku pemegang Hak Kuasa Asuh tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu anaknya, dengan cara melarang, atau tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bertemu dan bersilahturahmi dengan Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan pencabutan dan penetapan hak asuh anak berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30.

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut ;
- (2) Tindakan dan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan ;

Pasal 31.

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk



mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu ;

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau sampai derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu ;

(3) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah /masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan ;

(4) Perseorangan yang melakukan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya;

16. Bahwa disamping alasan-alasan yang disampaikan di atas, saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dan hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Penggugat, dimana penghambatan untuk bertemu ini juga disebabkan suami baru dari Tergugat disamping itu sebagai seorang ayah tiri adalah tidak mungkin bagi suami baru Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kandung seperti Penggugat saat ini ;

17. Bahwa berdasarkan semua alasan dan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka ternyatalah dan terbukti bahwa Tergugat sebagai orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas EAGAN WILSON TANAMAtelah tidak layak dan tidak mampu melaksanakan hak asuh tersebut, yang patut bisa di duga akan berakibat buruk bagi EAGAN WILSON TAMANA sebagai anak yang masih dibawah umur, karenanya ada alasan hak asuh tersebut dicabut dari Tergugat untuk dialihkan kepada Penggugat ;

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidapat diragukan lagi kebenarannya. Gugatan pencabutan dan pengalihan hak asuh ini semata-mata demi kepentingan anak dan apabila hal itu dilakukan terlambat, maka kondisi EAGAN WILSON TAMANA akan semakin burtuk,karenanya ada alasan bagi Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi (iutvoerbaar bijnoorraad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Mencabut Hak Asuh Anak atas anak yang bernama EAGAN WILSON TANAMA dari Tergugat ;
3. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak yang bernama EAGAN WILSON TANAMA kepada Penggugat selaku ayah kandung ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan EAGAN WILSON TANAMA kedalam asuhan Penggugat segera setelah Putusan ini dijatuhkan kalau perlu dengan bantuan badan-badan/lembaga-lembaga yang menangani masalah/perlindungan anak dan dimana perlu disertai dengan aparat Negara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerai berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 544/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Ut pada tanggal 13 Februari 2013 ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Amar putusannya pada point 4, yang berbunyi sebagai berikut :
“ Menyatakan Hak Pengasuhan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : EAGAN WILSON TANAMA, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 2009 diberikan kepada Penggugat “. Berdasarkan amar putusan di atas Tergugat sebagai ibunya diberikan hak asuh sepenuhnya atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal 9 dari 18 Halaman Put. No.119/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EAGAN WILSON TANAMA dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan terbukti dalam persidangan Tergugat memang cukup layak, cakap dan mampu untuk melaksanakan hak asuh atas anaknya tersebut;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, Penggugat sebagai ayah dari EAGAN WILSON TANAMA selama hak asuh anaknya di tetapkan oleh Pengadilan berada pada Tergugat, Penggugat tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk bertemu dengan anaknya, Tergugat yang selalu mengingatkan Penggugat waktu untuk bertemu dengan anaknya dan mengantar anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat ;
 5. Bahwa sering kali Tergugat mengantar EAGAN WILSON TANAMA ke tempat kediaman Penggugat untuk mempertemukan Penggugat dengan anaknya akan tetapi Penggugat jarang ada dirumah, Penggugat selalu pulang larut malam, sehingga tidak dapat bertemu dengan anaknya oleh karena itu Tergugat membawa pulang kembali EAGAN WILSON TANAMA, (selama berada di rumah Penggugat anaknya hanya bertemu dan bermain dengan kakak Penggugat dan Neneknya) ;
 6. Bahwa EAGAN WILSON TANAMA pernah menyatakan “ bahwa dirinya sudah tidak mempunyai Papa lagi yang ada Papi (panggilan untuk suami Tergugat yang sekarang)”, hal ini membuktikan akibat dari sikap dan perbuatan Penggugat sendirilah yang tidak memperhatikan juga kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya dan kurang mempunyai waktu untuk bertemu dengan anaknya sendiri, oleh sebab itu EAGAN WILSON TANAMA sebagai anak kecil yang belum bisa berbohong dapat menilai perilaku ayahnya (Penggugat) dari apa yang ia lihat dan rasakan ;
 7. Bahwa orang tua Penggugat (nenek) pernah menyatakan “kenapa sekarang EAGAN jarang kerumah nenek lagi, kalau memang sudah enggak mau ya jangan lagi kerumah nenak “, pernyataan orang tua Penggugat tersebut memberikan isyarat dengan halus agar cucunya tidak usah datang lagi;
 8. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat atau sejak gugatan perceraian yang Tergugat ajukan telah dikabulkan oleh Pengadilan/sejak tanggal 13 Februari 2013, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah EAGAN untuk memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak, nafkah hidup diberikan oleh Penggugat hanya 1 (satu) kali saja ;

Hal 10 dari 18 Halaman Put. No.119/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat mengada-ada, Tergugat sebagai ibu atau orang tua dari EAGAN WILSON TANAMA selama anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, Tergugat selalu mencurahkan/memberikan kasih sayang dan memperhatikan setiap kebutuhan anaknya dengan baik, Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan EAGAN WILSON TANAMA ;
10. Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi, dalil Penggugat sangat tidak relevan, dimana saat ini walau Tergugat telah menikah kembali, anak tumbuh dan berkembang dengan baik, suami Tergugat sangat menyayangi anak Tergugat layaknya anak sendiri, karena sebelum Tergugat menikah lagi, suami Tergugat yang sekarang telah mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai anak, suami Tergugat menyatakan menerima dan akan memperlakukan anak Tergugat seperti anaknya sendiri. Jadi kekhawatiran Penggugat sangat tidak beralasan, Penggugat sebagai ayah dari EAGAN WILSON TANAMA lah yang tidak layak dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dengan baik, tidak memberikan biaya hidup, tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayangnya dengan sebaik-baiknya di setiap kesempatan yang telah diberikan untuk bertemu dengan anaknya ;
11. Bahwa alasan-alasan Penggugat adalah alasan yang tidak benar, anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam pengasuhan Tergugat, tidak hidup terlantar, memperoleh pendidikan dengan baik/bersekolah dengan baik dan terpelihara dengan baik, memperoleh kasih sayang baik dari Tergugat maupun suami Tergugat dan keluarga besar suami Tergugat, karenanya Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut ;
12. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat pada waktu itu antara lain :
Penggugat tidak memberikan nafkah hidup sebagaimana layaknya kewajiban sebagai suami/kepala Keluarga dan dalam pemeriksaan saksi-saksi terbukti Penggugat sering bermain judi, jadi apakah layak bila Penggugat diberikan hak asuh atas EAGAN WILSON TANAMA, sementara Penggugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dimana selama ini suami Tergugat yang sekaranglah yang memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi EAGAN WILSON TANAMA.

Hal 11 dari 18 Halaman Put. No.119/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 49 ayat 1 disebutkan sebagai berikut :

“ (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melelaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Bahwa Tergugat selama ini yang lebih memperhatikan, memberikan kasih sayang kepada EAGAN WILSON TANAMA, jadi sepatutnya dan sepantasnya hak asuh atas EAGAN WILSON TANAMA diberikan kepada Tergugat ;

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak layak dan tidak mampu melaksanakan hak asuh terhadap EAGAN WILSON TANAMA adalah dalil-dalil yang dicari-cari dan dibuat-buat oleh Penggugat, sebaiknya yang terjadi saat ini adalah keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang selama inidalam pengasuhan danperawatan Tergugat tumbuh dan berkembang dengan baik, dimana anak tersebut berada dalam kondisi yang baik, baik jasmani maupun rohaninya, Tergugat tidakmenelantarkan anaknya dan Tergugat tidakmelalaikan kewajibannya sebagai orang tua EAGAN WILSON TANAMA, karena sudah sepatutnya dan sepantasnya EAGAN WILSON TANAMA tetap dalam pengasuhan Tergugat ;

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239/K/Sip/1968 tanggal 26 Maret 1969 menyatakan sebagai berikut :

“ Bila terjadi perceraian antara suami isteri maka sudah sepatutnya apabila ibu ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun) “

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untukmembayar biaya perkara ;

Hal 12 dari 18 Halaman Put. No.119/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Utr ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2015, Pembanding semula Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 217/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Februari 2016 ;

Membaca Akte penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 Januari 2016, memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama Terbanding semula Pengugat pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Membaca Akte penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 217/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr yang ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Februari 2016, kepada Terbanding semula Pengugat pada tanggal 22 Juli 2016, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2016, yang mana uraian memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut;

1. Memori banding ini adalah tentang keberatan Pembanding atas sebagian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. hal ini diperbolehkan oleh Undang-undang yang memberikan hak kepada pemohon banding untuk mengajukan memori banding atau risalah banding atas keberatan baik seluruh maupun sebagian putusan berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya ;
2. Adapun yang menjadi alasan sebagian keberatan pembanding dalam memori banding ini adalah amar kedua putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan : "Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi penetapan nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) ,bahwa pembanding menolak / tidak sependapat terhadap amar kedua putusan majelis hakim Tingkat Pertama tersebut beserta pertimbangan hukumnya, karena majelis hakim Tingkat pertama telah salah /keliru menerapkan hukum atas penetapan nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Nopember 2015 nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding Terbanding semula Pengugat tertanggal 21 April 2016, jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ;
2. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan serta harus ditolak, karena dalil-dalil Pembanding semula Tergugat tersebut tidak didasarkan fakta-fakta hukum hanya didasarkan pendapatnya sendiri yang hanyalah berisi pengulangan –pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217 / Pdt.G / 2015 / PN Jkt.Utr tanggal 10 Nopember 2015 berita acara sidang, Memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari pihak Terbanding, Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari gugatan dan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, dapat di simpukan adanya dalil-dalil yang tidak disengketakan sehingga menjadi dalil tetap yaitu :

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 544/Pdt.G/2012/PN.Jkt.utr tanggal 13 Pebruari 2013 ;
- Bahwa, benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EAGAN WILSON TANAMA berada dibawah asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari dalil kedua belah pihak maka sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah :

- Sejak September 2014 Tergugat mempersulit dan menghentikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya EAGAN WILSON TANAMA dengan alasan tidak masuk akal ;
- Sudah ditempuh berbagai cara termasuk laporan kepada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang sudah berusaha mediasi, namun tidak berhasil ;
- Tergugat sudah menikah lagi dan di khawatirkan suami baru Tergugat sebagai penghalang Penggugat bertemu anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari surat-surat bukti maupun keterangan saksi tidak di jumpai adanya fakta bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua yang kepadanya diberikan hak asuh terhadap anak tersebut dan pula tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah berupaya menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dengan surat-surat bukti maupun keterangan saksi membuktikan bahwa pihaknya tetap melaksanakan kewajiban mengurus dan memelihara anak tersebut secara baik-baik sesuai kewajiban orang tua dan penuhi hak-hak anak sehubungan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Hal 15 dari 18 Halaman Put. No.119/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai hal-hal ini telah tepat dan benar dan harus dipertahankan kecuali tentang pertimbangan agar kedua belah pihak tunduk pada penetapan Nomor 217/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Utr tanggal 3 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa penetapan Nomor 217/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Utr tanggal 3 Nopember 2015 merupakan penetapan yang memerintahkan kepada Tergugat LIVIA PATRICIA agar memberi kesempatan kepada Penggugat bertemu langsung dan berhubungan pribadi atau mengajak keluar rumah dengan anaknya bernama Eagan Wilson Tanama pada saat hari libur atau hari-hari besar, yang menurut Majelis Hakim Banding pada hakekatnya sama dengan amar putusan perceraian, yaitu putusan Nomor 544/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Utr Tanggal 13 Februari 2013 karena itu penetapan dimaksud dipandang berlebihan dan harus dikesampingkan, karena amar putusan Nomor 544 / Pdt.G / 2012 / PN Jkt.Utr tanggal 13 Pebruari 2013 tetap berlaku, sehingga menurut hukum, Penggugat masih tetap berhak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, sebaliknya Tergugat berkewajiban memberi kesempatan tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka amar putusan nanti tidak perlu diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mematuhi penetapan Nomor 217/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Utr tanggal 3 Nopember 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka Majelis Hakim Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Nopember 2015 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan kehakiman jo.Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 jo.Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Hal 16 dari 18 Halaman Put. No.119/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu pada tingkat pertama sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu tanggal 10 Mei 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M,S.H.,M.H.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 8 Maret 2017 Nomor 119/Per/Pdt/2017/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis. 18 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta F. Adriana Parapat,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HANIZAH IBRAHIM. M.SH. MH

ESTER SIREGAR.SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Hal 17 dari 18 Halaman Put. No.119/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-